



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
TUGAS DAN IZIN BELAJAR BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan Universitas, maka perlu diberikan tugas belajar atau izin belajar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, ketentuan tugas dan izin belajar dosen dan tenaga kependidikan perlu diatur dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/Per/YLPI-IX/2018 Tentang Statuta Universitas Islam Riau;
 6. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 018/Kpts/YLPI-VI/2021 Tentang Pembebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode 2021-2025;
 7. Peraturan Rektor Nomor 009/UIR/PR/2019 Tentang Disiplin Kehadiran Tenaga Kependidikan Universitas Islam Riau;
 8. Peraturan Rektor Nomor 014/UIR/PR/2019 Tentang Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen Universitas Islam Riau *jo.* Peraturan Rektor Nomor: 003/PR/UIR/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor: 014/UIR/PR/2019 Tentang Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen Universitas Islam Riau;
 9. Peraturan Rektor Nomor 016/UIR/PR/2019 Tentang Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai Universitas Islam Riau.

10. Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Peraturan di Lingkungan Universitas Islam Riau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.
2. Universitas adalah Universitas Islam Riau.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Riau.
4. Dekan adalah Dekan di Universitas Islam Riau.
5. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
6. Direktorat Dakwah Islam Kampus yang selanjutnya disingkat dengan DDIK adalah DDIK Universitas Islam Riau.
7. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Rektor untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibiayai oleh Universitas dan/atau institusi lain.
8. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Rektor untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang yang tidak dibiayai oleh Universitas Islam Riau.
9. Dosen adalah dosen Universitas Islam Riau.
10. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan Universitas Islam Riau.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud Peraturan Rektor ini yaitu:

- a. memberi kesempatan kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya guna menunjang capaian akreditasi;
- b. memenuhi kebutuhan Universitas untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan fungsi dan tugas dosen dan tenaga kependidikan; dan
- c. mendayagunakan dosen dan tenaga kependidikan setelah menyelesaikan tugas atau izin belajar sesuai pengetahuan yang diperoleh dalam mencapai visi dan misi Universitas.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Rektor ini yaitu:

- a. mendapatkan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang tugasnya;
- b. meningkatkan kinerja dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan; dan

- c. mengoptimalkan manfaat ilmu pengetahuan dosen dan tenaga kependidikan setelah menyelesaikan tugas atau izin belajar bagi pengembangan Universitas.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

Rektor berwenang memberikan tugas atau izin belajar kepada dosen dan tenaga kependidikan.

Pasal 5

Setiap dosen dan tenaga kependidikan memiliki hak yang sama untuk mengembangkan kompetensi melalui tugas atau izin belajar sesuai ketentuan dan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 6

Setiap dosen dan tenaga kependidikan yang melanjutkan studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV PERSYARATAN

Bagian Kesatu Persyaratan Bagi Dosen

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum pemberian tugas belajar bagi dosen terdiri atas:
- a. ditugaskan oleh Rektor;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. dibebaskan dari tugas kepegawaiannya dan/atau jabatan strukturalnya;
 - d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat;
 - e. program studi yang akan dituju harus mempunyai relevansi dengan tugas dan fungsi di lingkungan Universitas;
 - f. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh linier dengan pendidikan akademik yang dimiliki sebelumnya dan/atau sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaannya; dan
 - g. akreditasi perguruan tinggi atau program studi tempat studi minimal baik sekali.
- (2) Persyaratan khusus pemberian tugas belajar bagi dosen:
- a. mendandatangani perjanjian tugas belajar; dan
 - b. biaya pendidikan ditanggung oleh universitas sesuai dengan kemampuan keuangan dan/atau institusi lain.
- (3) Dengan pertimbangan khusus, Rektor dapat mengenyampingkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 7 ayat 1.

Pasal 8

- (1) Persyaratan pemberian izin belajar bagi dosen terdiri atas:
- a. diizinkan oleh Rektor;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak meninggalkan tugas kepegawaiannya dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, dosen dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan Universitas;



- d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat;
 - e. program studi yang akan ditempuh mempunyai relevansi dengan tugas dan fungsi di lingkungan universitas;
 - f. biaya pendidikan ditanggung oleh dosen yang bersangkutan;
 - g. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh linier dengan pendidikan akademik yang dimiliki sebelumnya dan/atau sesuai dengan tugas pekerjaannya; dan
- (2) Dengan pertimbangan khusus, Rektor dapat mengenyampingkan persyaratan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 8 ayat 1.

Bagian Kedua Persyaratan Bagi Tenaga Kependidikan

Pasal 9

Ketentuan mengenai persyaratan tugas atau izin belajar bagi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap persyaratan tugas atau izin belajar bagi tenaga kependidikan.

BAB V PROSEDUR

Pasal 10

Sebelum mendapatkan keputusan tugas atau izin belajar, dosen dan tenaga kependidikan terlebih dahulu memperoleh surat izin mendaftar atau mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi dari Rektor.

Pasal 11

Permohonan untuk mendapatkan tugas atau izin belajar diajukan secara tertulis kepada Rektor melalui atasan langsung secara hierarkhi dengan melampirkan:

- a. foto copy SK pengangkatan;
- b. surat keputusan lolos ujian atau surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa;
- c. foto copy SK akreditasi dari BAN PT universitas dan program studi;
- d. foto copy sertifikat dapat membaca Al-Qur'an dari DDIK; dan
- e. rekomendasi dari atasan langsung.

Pasal 12

- (1) Proses penyelesaian permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 adalah paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan oleh Rektor.
- (2) Penyelesaian permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) kerja.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, Rektor menerbitkan keputusan tugas atau izin belajar untuk disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan tugas atau izin belajar tidak akan diterbitkan apabila permohonannya melebihi 2 (dua) bulan terhitung sejak dosen dan tenaga pendidikan yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa.
- (5) Dalam hal permohonan tugas atau izin belajar tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11, maka permohonan ditolak.



Pasal 13

Dosen dan tenaga kependidikan dengan tugas belajar, dapat dialihkan statusnya menjadi izin belajar setelah mendapat persetujuan Rektor.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas atau izin belajar berhak memperoleh gaji, kenaikan gaji berkala, serta hak kepegawaian lainnya.
- (2) Khusus bagi dosen dan tenaga kependidikan yang melaksanakan izin belajar diberikan bantuan studi lanjut dan uang wisuda sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas.
- (3) Dosen dan tenaga kependidikan yang mendapat tugas atau izin belajar yang telah menyelesaikan pendidikannya dapat diberikan kenaikan pangkat menyesuaikan ijazah sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan.

Pasal 15


Dosen dan tenaga kependidikan dengan tugas atau izin belajar wajib:

- a. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Universitas dan peraturan perguruan tinggi tempat studi;
- b. melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari khusus bagi dosen dan tenaga pendidikan dengan izin belajar;
- c. mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya dan lulus tepat waktu;
- d. menjaga nama baik Universitas; dan
- e. melaporkan kemajuan akademik setiap semester kepada Dekan atau pimpinan unit.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Setiap Dekan, Direktur atau pimpinan unit kerja lainnya wajib memonitor terhadap pelaksanaan tugas atau izin belajar bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungannya.
- (2) Monitoring terhadap pelaksanaan tugas atau izin belajar dilakukan untuk mengetahui:
 - a. keberhasilan pelaksanaan tugas atau izin belajar;
 - b. hambatan pelaksanaan tugas atau izin belajar;
 - c. disiplin belajar dosen dan tenaga kependidikan tugas atau izin belajar; dan
 - d. penilaian prestasi kerja dosen dan tenaga kependidikan.
- (3) Monitoring dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring pelaksanaan tugas atau izin belajar disampaikan kepada Rektor.



BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan dengan tugas atau izin belajar yang tidak melaporkan kemajuan tugas atau izin belajar pada setiap semester dikenakan sanksi teguran tertulis.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan yang tidak mematuhi ketentuan tugas atau izin belajar sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dikenakan pembatalan atau pencabutan tugas atau izin belajar.
- (3) Dosen dan tenaga kependidikan yang tidak menyelesaikan studinya diberikan sanksi sesuai dengan perjanjian antara pimpinan Universitas dengan dosen atau tenaga kependidikan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang sudah menyelesaikan studinya tanpa penugasan atau izin belajar dari Rektor sebelum adanya Peraturan Rektor ini, dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan yang sedang melanjutkan studi tanpa penugasan atau izin belajar dari Rektor sebelum adanya Peraturan Rektor ini, untuk dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 11.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 September 2021 M
20 Shafar 1443 H
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,


PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L.
NIP. 19631128 199403 1 001

